

**PENULISAN SKRIPSI**  
**KEBERATAN PIHAK KETIGA ATAS PUTUSAN**  
**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI**  
**YOGYAKARTA**

**(Studi Kasus : Nomor 1/Keberatan-Pid.Sus.TPK/2023/PN Yk.jo**  
**Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk)**



**Diajukan oleh :**

**Griselda Nadine Chrisandi**

**NPM : 210514097**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**KEBERATAN PIHAK KETIGA ATAS PUTUSAN  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI  
YOGYAKARTA**

**(Studi Kasus : Nomor 1/Keberatan-Pid.Sus.TPK/2023/PN Yk jo  
Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yk)**



**Diajukan oleh :**

**Griselda Nadine Chrisandi**

**NPM : 210514097**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Pada tanggal, 26 November 2024**

**Dosen Pembimbing**



**Helidorus Chandera, S.H., M.Hum.**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**KEBERATAN PIHAK KETIGA ATAS PUTUSAN  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI  
YOGYAKARTA**

**(Studi Kasus : Nomor 1/Keberatan-Pid.Sus.TPK/2023/PN Yyk jo  
Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Jumat  
Tanggal : 13 Desember 2024  
Tempat : Pendadaran 3 Ruang Dosen**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Helidorus Chandera, S.H., M.Hum.  
Anggota : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur, hormat dan kemuliaan penulis panjatkan kepada Tuhan Allah, karena hanya oleh kasih karunia dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "KEBERATAN PIHAK KETIGA ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI YOGYAKARTA" (Studi Kasus : Nomor 1/Keberatan-Pid.Sus.TPK/2023/PN Yyk jo Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk) ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan penelitian skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam pencapaian jenjang Strata (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sejak awal sampai selesai penulisan skripsi ini selalu mendukung dan membantu penulis. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Helidorus Chandra, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan bantuan mulai dari awal penulisan sampai dengan tahap penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
3. Seluruh Civitas Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberi banyak pengetahuan dan pembelajaran dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.


4. Kepada orang tua penulis, yaitu Bapak Dwiatmodjo Budi Setyarto dan Ibu Christina Rahayu yang senantiasa memberikan semangat, pelukan, kasih sayang, doa, dan telah memberikan semua yang penulis perlukan. Penulis sadar, bahwa setiap kata dalam skripsi ini adalah buah dari kerja keras dan doa orang tua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Kepada saudara penulis, yaitu Jonas Pramudya Chrisandi yang selalu memberi semangat, doa, dan kegembiraan selama menjalani masa kuliah dan penulisan skripsi.
6. Kepada Henrikus Dimas Hernu Agung Wicaksana, yang selalu mendampingi penulis dalam keadaan apapun. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, serta banyak berkontribusi dalam mendampingi penulis, memberikan dukungan, semangat, serta doanya untuk penulis, terima kasih telah menjadi *partner* dan bagian dari perjalanan hidup penulis.
7. Kepada teman-teman penulis, yaitu Angel, Diva, Bella, dan Gece yang selalu menjadi tempat ternyaman untuk berbagi cerita tentang masa perkuliahan penulis, serta tidak lupa mendukung, memberi semangat kepada penulis dalam menjalankan perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman kuliah penulis, Aninda Desiriana, Martha Jenny Rona Destiningrum, Brigita Ivana, Sheravian Adinda, dan Shallomitha Herwidya Denova. Penulis ucapkan terima kasih atas pertemanan yang saling mendukung dari awal semester sampai dengan menjalankan penulisan skripsi ini.

9. Yang terhormat berbagai pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya atas kebaikan Bapak, Ibu, dan Saudara.

Penulis mengakui dan menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha dengan sungguh-sungguh, namun hasilnya masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya karena keterbatasan kemampuan penulis, karena itu segala kritik dan saran yang menuju ke arah perbaikan skripsi ini penulis terima dengan senang hati.

Yogyakarta, 25 November 2024



Griselda Nadine Chrisandi

## **ABSTRACT**

*This research is motivated by the existence of corruption crimes that originated from bad credit. This study aims to determine, and analyze the implementation of third party objections related to executed booty in case Number 1 / Objection-Pid.Sus.TPK / 2023 / PN Yyk jo Number 13 / Pen.Sus-TPK / 2021 / PN Yyk. Using a normative juridical approach method, which focuses on positive legal norms in the form of laws and regulations, and the data used in this legal writing is secondary data. This research originated from the existence of a corruption crime verdict that seized the Certificate of Land and Building Ownership. There is a third party who feels that his rights have been deprived, because he feels that the Certificate of Ownership does not belong to the defendant and is also not the result of a criminal act of corruption. The third party who objected to the verdict filed an objection to the object of confiscation of the execution of the corruption verdict. The results showed that the Panel of Judges rejected the third party's objection in its entirety, on the grounds that the third party could not prove the arguments of its petition. The third party must fulfill 4 (four) conditions that must be proven by the Applicant in order for the objection to be granted.*

**Keywords: Corruption, Third Party, Confiscated Property, Objection Petition**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR.....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ix
BAB I       PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Batasan Konsep .....	14
G. Metode Penelitian .....	16
BAB II       PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Tentang Putusan Tindak Pidana Korupsi .....	23
1. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi.....	23
2. Tindak Pidana Korupsi Tentang Kredit Macet.....	24



B. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlawanan Pihak Ketiga .....	26
1. Pihak yang Dapat Mengajukan Perlawanan.....	26
2. Syarat Dalam Mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga .....	27
C. Penolakan Keberatan Pihak Ketiga Atas Sita Dan Eksekusi ....	29
D. Analisis Perlawanan Pihak Ketiga Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Yogyakarta .....	29
1. Pokok-pokok Permohonan Keberatan Sita dan Eksekusi ....	30
2. Tanggapan Jaksa Penuntut Umum .....	31
3. Pertimbangan Hakim.....	40
4. Putusan Hakim .....	56
 BAB III      PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
 DAFTAR PUSTAKA .....	59

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta, 25 November 2024

Yang menyatakan,



Griselda Nadine Chrisandi